



Gubernur Perintahkan OPD Konsultasi ke Kejati Kalbar

Cegah Masalah Terhadap Tafsir Aturan

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Kalbar untuk berkonsultasi kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar, guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran.

"Dengan adanya MoU bersama Kejati Kalbar tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara ini, saya minta kepada OPD untuk terus berkonsultasi kepada Kejati, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran," kata Sutarmidji, usai mengikuti kegiatan MoU bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (4/4).

• Baca Halaman 11

Pontianak, Senin (4/4).

Dirinya juga menyarankan kepada seluruh OPD untuk berkonsultasi dengan Kejaksaan sebagai pengacara negara jika ada tafsir dari aturan yang menimbulkan kekhawatiran.

"Jangan sampai langkah yang saudara lakukan justru melanggar aturan. Ini yang saya harap bisa dilakukan secara maksimal, dan saya minta dilaksanakan dengan serius," tuturnya.

Sutarmidji juga berterimakasih kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang sudah membantu menertibkan aset pemerintah daerah di Kawasan GOR. Ia berharap kawasan tersebut dapat difungsikan maksimal untuk olahraga.

"Pemda harus bekerja sama dengan Kejaksaan yang memiliki fungsi jaksa

sebagai pengacara negara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perdata dan tata usaha negara," katanya.

Dengan adanya MoU tersebut, Sutarmidji akan meminta kepada Inspektoriat Kalbar untuk bersinergi bersama Kejati Kalbar, karena MoU ini dapat membantu memaksimalkan pendapatan asli daerah.

"Ada potensi dan kewajiban dari pihak ketiga yang tidak dilaksanakan, bahkan mungkin juga karena dari keteledoran dan ketidakpahaman kita dalam mengimplementasikan aturan," kata Sutarmidji.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Masyhudi, mengatakan MoU ini sebagian tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai aparat pen-

SUARA PEMRED

Jan Feb Mar **Apr** Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

20 22

Hal.: 9



1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

egak hukum yang tidak saja berperan melaksanakan kegiatan penuntutan di pengadilan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, namun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal kepada negara dan instansi pemerintah pusat maupun daerah seperti pemerintah provinsi serta masyarakat pada umumnya,” katanya.

Selain itu, MoU ini merupakan wujud nyata dalam upaya meningkatkan tugas, fungsi dan peran kedua belah pihak dalam rangka turut serta memberi-

kan kontribusi nyata dalam pelaksanaan penegakan wibawa pemerintah dan menyukseskan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), guna terwujudnya pembangunan nasional menuju Indonesia Maju sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

“Dengan adanya MoU ini, Pemprov Kalbar diharapkan tidak lagi ragu dan terbuka untuk menggunakan Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan penegakan wibawa pemerintah, pemulihan dan penyelamatan aset/hak milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kami juga memastikan Jaksa Pengacara Negara akan bertindak secara profesional dan tidak menimbulkan *conflict of interest*,” kata Masyhudi. (*)